



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 14 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2004, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pekerjaan Umum sesuai SPM yang telah ditetapkan oleh perangkat Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 11 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 19);

13. Keputusan

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

5. Anggaran

5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
8. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
12. Target Tahunan adalah nilai peresentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI SPM PEKERJAAN UMUM

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Pekerjaan Umum adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pekerjaan Umum kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Pekerjaan Umum.

Pasal 3

Fungsi SPM Pekerjaan Umum sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Pekerjaan Umum kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Pekerjaan Umum.

c. Dasar

- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pekerjaan Umum kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Pekerjaan Umum.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Pekerjaan Umum di Pemerintah Kota.

BAB III

SPM PEKERJAAN UMUM

Pasal 4

SPM Pekerjaan Umum berkaitan dengan pelayanan Pekerjaan Umum yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

SPM Pekerjaan Umum ini, merupakan acuan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Umum.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Pekerjaan Umum yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 peraturan ini, secara operasional dikoordinasikan oleh oleh Unit Organisasi yang membidangi Pekerjaan Umum.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 peraturan ini, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V.....

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM PEKERJAAN UMUM

Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Pekerjaan Umum yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Pekerjaan Umum yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum;
- d. Menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Pekerjaan Umum;
- e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di Pekerjaan Umum.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Pekerjaan Umum sesuai SPM Pekerjaan Umum dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi Pekerjaan Umum.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Unit Organisasi yang membidangi Pekerjaan Umum menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Pekerjaan Umum sesuai SPM Pekerjaan Umum kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pekerjaan Umum untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Oktober 2006
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
Pada tanggal 3 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 14

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTANOMOR
 NOMOR : 14 TAHUN 2006
 TANGGAL : 3 Oktober 2006


DAFTAR SETANDAR PELAYANAN MINIMAL
 SUB BIDANG PERUMUKIMAN TARGET TAHUN 2006 S/D 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			PENJELASAN
					2006	2008	2010	
1	Perencanaan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman	1.1. Menetapkan peraturan daerah tentang perumahan dan permukiman	1.1.1. Diterbitkannya peraturan daerah tentang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung dan tidak benteng dengan peraturan tingkat nasional	100%	75%	100%	100%	
2	Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan kota bidang pengembangan perumahan dan permukiman (perencanaan/pendampungan dan pengaliran langsung pada masyarakat)	2.1. Penyusunan penelapan rencana pengembangan perumahan dan permukiman	2.1.1. Tersedianya rencana pengembangan perumahan dan permukiman 2.1.2. Tersedianya pedoman pengembangan perumahan dan permukiman	100%	75%	100%	100%	
3	Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	3.1. penyusunan pengembangan kelembagaan dan badan usaha dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	3.1.1. terbentuknya lembaga yang khusus menangani pengembangan bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung 3.1.2. tersedianya tata tertib organisasi kelembagaan pengelolaan pengembangan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	75%	100%	100%	
4	Penyusunan rencana program dan anggaran bidang perumahan dan permukiman	4.1. Sosialisasi rencana program dan anggaran pengembangan perumahan dan permukiman	4.1.1. Adanya rencana program pengembangan perumahan dan permukiman 4.1.2. Adanya rencana anggaran pengembangan perumahan dan permukiman	100%	75%	100%	100%	
5	Penerapan perjanjian alau parsetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah	5.1. penyelenggaraan dalam bentuk MOU	5.1.1. Tersedianya ketertarikan standar objek kerjasama dibidang perumahan dan permukiman	100%	75%	100%	100%	
6	Penetapan dan pengawasan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman	6.1. Penyelenggaraan pembinaan teknis penelapan dan pengawasan dibidang perumahan dan permukiman sesuai NSPM	6.1.1. Peningkatan bidang perumahan dan permukiman mulai dari survei, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan NSPM	100%	75%	100%	100%	
7	Penetapan dan peraturan NSPM penyelenggaraan bangunan Jalan Jembatan sesuai ketentuan	7.1. Penyelenggaraan pembinaan teknis penelapan dan pengaturan bangunan jalan jembatan sesuai ketentuan	7.1.1. Tersedianya pedoman NSPM bidang penyelenggaraan bangunan Jalan dan Jembatan 7.1.2. Tersosialisasinya kaedah-kaidah yang terkandung dalam NSPM	100%	50%	75%	100%	
8	Pendataan perumahan dan permukiman	8.1. Pengumpulan data perumahan dan permukiman	8.1.1. Tersedianya data perumahan dan permukiman	100%	50%	75%	100%	

9. Penerapan.....

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN				PENJELASAN
				5	6	7	8	
				2006	2008	2008	2010	9
9	Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman berseri dan atau tradisional	9.1. pemetaan kawasan sebagai upaya konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman berseri dan atau tradisional	9.1.1. tersedianya pedoman tentang konservasi dan penataan kembali arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman berseri dan atau tradisional 9.1.2. Terrencananya dan teridentifikasi kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi dan kawasan revitalisasi	100%	50%	75%	100%	
11	Penerapan SPM bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	11.1. Terperuhnya pembangunan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung yang sesuai dengan SPM	10.1. Tersedianya Nota Kesepahaman dengan lembaga keuangan dalam penyediaan rumah	100%	50%	75%	100%	
			10.1.1. Tersedianya Nota Kesepahaman dengan lembaga keuangan dalam penyediaan rumah	100%	50%	75%	100%	
12	Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh propinsi	12.1. Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan penanganan perumahan dan permukiman yang tidak dilaksanakan oleh propinsi	10.1.2. Tersedianya pedoman tentang mekanisme yang signifikan dalam penyediaan rumah masyarakat	100%	50%	75%	100%	
			11.1.1. Pengadaan pemasok barang, konsultan, kontraktor, yang tidak membawa resiko kegagalan	100%	50%	75%	100%	
			11.1.2. Penetapan alokasi dana yang sesuai penetapan produk	100%	50%	75%	100%	
			11.1.3. Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100%	50%	75%	100%	
13	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SPM Bidang Perumahan dan permukiman	13.1. Pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan dan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman	11.1.4. Peningkatan kemahiran dalam bidang IPTEK dan pengertlian terhadap kewajiban	100%	50%	75%	100%	
			12.1.1. Adanya kesepakatan penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh propinsi	100%	50%	75%	100%	
14	Penyiapan pendampingan bidang perumahan dan permukiman kepada masyarakat	14.1. Membrtakan kesempatan kepada pihak ketiga untuk melakukan pendampingan	12.1.2. Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan kepada propinsi	100%	50%	75%	100%	
			13.1.1. Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dan SPM	100%	50%	75%	100%	
15	Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	15.1. Penetapan sistem informasi dan komunikasi bidang perumahan dan permukiman	14.1.1. Terdampingnya masyarakat dalam penyajian pembangunan perumahan dan permukiman	100%	50%	75%	100%	
			14.1.2. Ikut sertanya pihak ketiga dalam mendampingi masyarakat	100%	50%	75%	100%	
16	Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan bidang perumahan dan permukiman	16.1. Penyelenggaraan penelitian pengembangan untuk mewujudkan teknologi	12.1.2. Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan kepada propinsi	100%	50%	75%	100%	
			13.1.1. Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dan SPM	100%	50%	75%	100%	
17	Peningkatan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman	17.1. Terhentuknya saikorak penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman	15.1.1. Tersedianya sistem informasi dan komunikasi bidang perumahan dan permukiman	100%	50%	75%	100%	
			16.1.1. Terlaksananya penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja	100%	50%	75%	100%	
17	Peningkatan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman	17.2. Perumusan prosedur penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman	17.1.1. Tartanganinya bencana alam berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman	100%	50%	75%	100%	
			17.2.1. Tertanggulangnya bencana sesuai dengan prosedur dengan tidak menimbulkan gangguan yang lain	100%	50%	75%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
18	Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset kota	18.1. Pembangunan gedung dan rumah negara	18.1.1. Terinventarisasi dan terpeliharanya bangunan gedung dan rumah negara	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
19	Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu	19.1. Perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman	18.1.2. Terselenggaranya pembangunan gedung dan rumah negara sesuai standar harga	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
			19.1.1. Tersedianya rencana pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
20	Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum sesuai ketentuan	20.1. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	19.1.2. Terselenggaranya pengelolaan KASIBA sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
			20.1.1. Tersusunnya kesepakatan bersama para pengelola/abadan usaha dalam penyelenggaraan saran dan prasarana perumahan dan permukiman	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
21	Pembangunan perumahan dan permukiman yang lugasi yang ditugasi pembentukannya	21.1. Penyusunan rencana pembangunan dan atau pemeliharaan perumahan dan permukiman	21.1.1. Tersusunnya rencana pembangunan dan terpeliharanya perumahan dan permukiman	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
22	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman	22.1. Pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman	22.1.1. Terlaksananya pembangunan perumahan dan permukiman yang ditugasi pembentukannya	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
			22.2. Pengendalian penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan perumahan dan permukiman	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
23	Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah bidang perumahan dan permukiman	23.1. Penyelenggaraan pengawasan penerapan peraturan daerah bidang perumahan dan permukiman	23.1.1. Terlaksananya pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang perumahan dan permukiman	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
			23.1.2. Terwujudnya hasil pengawasan penerapan peraturan daerah bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
24	Pengendalian kualitas pembangunan konstruksi sarana prasarana perumahan (Developer)	24.1. Kajian teknis dan rekomendasi ke Ciptakarya	23.1.3. Penerbitan terhadap terlaksananya peraturan daerah	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
			24.2.1. Tersedianya Kajian teknis dan rekomendasi ke Ciptakarya	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
		24.2. Pengawasan pembangunan infrastruktur (sesuai kajian teknis dan rekomendasi)	24.2.1. Terlaksananya Pengawasan pembangunan infrastruktur	100%	50%	50%	75%	75%	100%	



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

WALIKOTA DEPOK,

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 14 TAHUN 2006
 TANGGAL : 3 Oktober 2006

DAFTAR SETANDAR PELAYANAN MINIMAL
 SUB BIDANG JASA KONSTRUKSI TARGET TAHUN 2006 S/D 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			PENJELASAN
					2006	2008	2010	
1	Penetapan peraturan daerah bidang jasa konstruksi	1.1. Penyusunan perda Jasa Konstruksi	1.1.1. Dimilikinya Peraturan Daerah Tentang Jasa Konstruksi 1.1.2. Tersusunnya Perda sesuai dengan ketentuan	100% 100%	75% 75%	100% 100%	100% 100%	
2	Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi	2.1. Penyusunan kebijakan dalam bidang jasa konstruksi	2.1.1. Terciptanya suasana kondusif dalam bidang jasa konstruksi	100%	75%	100%	100%	
3	Penetapan kebijakan kelambagaan bidang jasa konstruksi	3.1. Menyusun kebijakan dalam mengatur kewenangan pengelolaan bidang jasa konstruksi	3.1.1. Terwujudnya efektivitas pengelolaan bidang jasa konstruksi	100%	75%	100%	100%	
4	Penyusunan rencana, program dan anggaran bidang pengembangan jasa konstruksi	4.1. Penyusunan rencana, program dan anggaran dalam pengembangan jasa konstruksi	4.1.1. Tersusunnya rencana, program dan anggaran dalam pengembangan jasa konstruksi 4.1.2. Keterlibatan semua elemen dalam pengembangan jasa konstruksi	100% 100%	75% 75%	100% 100%	100% 100%	
5	Pemberian ijin usaha jasa konstruksi	5.1. Ijin usaha bidang jasa konstruksi	5.1.1. Berkembangnya usaha jasa konstruksi	100%	50%	75%	100%	
6	Pengembangan SDM bidang jasa konstruksi	6.1. Pelatihan kemampuan tenaga teknis bidang jasa konstruksi 6.2. Pelatihan tata cara pengadaan barang/jasa	6.1.1. Terlatihnya pegawai dalam bidang jasa konstruksi 6.2.1. Terlatihnya pegawai tentang tata cara pengadaan barang/jasa	100% 100%	50% 50%	75% 75%	100% 100%	
7	Pengembangan usaha termasuk kermitraan	7.1. Adanya dukungan oleh lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan dan jaminan pertanggungan resiko	7.1.1. Berperan sertanya perjamin dan lembaga keuangan lainnya dalam pengembangan usaha bidang jasa konstruksi	100%	50%	75%	100%	
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM bidang jasa konstruksi	8.1. Sosialisasi Peraturan yang berlaku	8.1.1. Meningkatnya pemahaman serta terlaksananya setiap peraturan yang berlaku	100%	50%	75%	100%	
9	Pengembangan sistem informasi nasional dalam bidang jasa konstruksi	9.1. Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi 9.2. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	9.1.1. Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi 9.1.2. Tersedianya pusat informasi pada setiap lembaga/mitra jasa konstruksi untuk meyakinkan informasi tentang jasa konstruksi 10.1.1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 10.1.2. adanya masukan kepada pemerintah dalam pengujian, pemberdayaan dan pengawasan 10.1.3. Terciptanya kesepakatan dan kesepahaman dalam pengembangan jasa konstruksi	100% 100%	50% 50%	75% 75%	100% 100%	
10	Fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi	10.1. Penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat Kota		100%	50%	75%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi	11.1. Pembinaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi	11.1.1. Terlaksananya pembinaan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan mutu konstruksi yang mencakup kepada peningkatan kualitas bahan	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
			11.1.2. Uji mutu konstruksi yang mencakup	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
12	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	12.1. Penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	12.1.1. Terlaksananya pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
			12.1.2. Terevaluasinya hasil pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	50%	50%	75%	75%	100%	
			12.1.3. Pembinaan terhadap terlaksananya tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	50%	50%	75%	75%	100%	

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 14 TAHUN 2006
 TANGGAL : 3 Oktober 2006

SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA KOTA TARGET TAHUN 2006 S/D 2010
 DAFTAR SETANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			PENJELASAN
					2006	2008	2010	
1	Penyusunan peraturan daerah prasarana dan sarana kota	1.1. Menetapkan peraturan daerah prasarana dan sarana kota	1.1.1. Diterbitkannya peraturan daerah prasarana dan sarana kota dengan tidak bertentangan dengan peraturan tingkat nasional	100%	50%	75%	100%	
2	Penetapan kebijakan dalam pengembangan prasarana dan sarana kota	2.1. Penyusunan penetapan rencana pengembangan prasarana dan sarana kota	2.1.1. Tersedianya rencana pengembangan prasarana dan sarana kota	100%	50%	75%	100%	
			2.1.2. Tersedianya pedoman (juknis) pengembangan prasarana dan sarana kota	100%	50%	75%	100%	
3	Penetapan kebijakan kelembagaan prasarana dan sarana kota	3.1. penyusunan pengembangan kelembagaan prasarana dan sarana kota	3.1.1. terdapatnya lembaga yang khusus menangani pengembangan prasarana dan sarana kota	100%	50%	75%	100%	
			3.1.2. tersedianya tata tertib organisasi kelembagaan pengelolaan pengembangan prasarana dan sarana kota	100%	50%	75%	100%	
4	Penyusunan rencana program dan anggaran bidang prasarana dan sarana kota	4.1. Sosialisasi rencana program dan anggaran pengembangan prasarana dan sarana kota	4.1.1. Adanya rencana program pengembangan prasarana dan sarana kota	100%	50%	75%	100%	
			4.1.2. Adanya rencana anggaran pengembangan prasarana dan sarana kota	100%	50%	75%	100%	
5	Penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah	5.1. Penyelenggaraan M/CU	5.1.1. Tersedianya ketentuan standar objek kerjasama prasarana dan sarana kota	100%	50%	75%	100%	
6	Penerapan dan pengawasan NSPM penyelenggaraan prasarana dan sarana kota	6.1. Penyelenggaraan pembinaan teknis penetapan dan pengawasan prasarana dan sarana kota sesuai NSPM	6.1.1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana dan sarana kota	100%	50%	75%	100%	
			7.1.1. Tersedianya pedoman pelaksanaan dan penataan kembali kawasan yang berfungsi sebagai kawasan bersejarah dan kawasan budaya	100%	50%	75%	100%	
7	Penerapan dan pengawasan pedoman pelaksanaan dan revitalisasi kawasan bersejarah dan kawasan budaya	7.1. Penataan kawasan sebagai upaya pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah dan budaya	7.1.2. Tersedianya rencana dan identifikasi kawasan-kawasan dalam pelestarian dan penataan kawasan sejarah dan budaya	100%	50%	75%	100%	
			8.1.1. Pengadaan pemasokan barang, konsultan, kontraktor yang tidak membawa resiko dan kegagalan dengan persyaratan produk	100%	50%	75%	100%	
8	Penerapan standar pelayanan minimal bidang prasarana dan sarana kota	8.1. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana kota yang memenuhi standar pelayanan minimal	8.1.2. Peningkatan sumber daya manusia yang profesional	100%	50%	75%	100%	
			8.1.4. Peningkatan kemahiran dalam bidang teknik dan pengertian terhadap kewajiban	100%	50%	75%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI					TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
				2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010	
9	Pelimpahan kewenangan prasarana dan sarana kota yang tidak dapat dilaksanakan kepada Provinsi	9.1. Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan kepada provinsi	9.1.1. Adanya kesepakatan penyerahan usulan pelimpahan kewenangan prasarana dan sarana kota kepada provinsi	100%	50%	50%	75%	75%	100%					
			9.1.2. Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan prasarana dan sarana kota kepada provinsi telah dilaksanakan sesuai aturan	100%	50%	50%	75%	75%	100%					
10	Sosialisasi NSPM bidang prasana dan sarana kota	10.1. Pemberian pemahaman NSPM bidang prasana dan sarana kota kepada seluruh elemen terkait	10.1.1. Seluruh elemen terkait memahami NSPM bidang prasana dan sarana kota 10.1.2. Keterlibatan pihak ketiga dalam rangka percepatan informasi	100%	50%	50%	75%	75%	100%					
11	Pengembangan sistem informasi prasarana dan sarana kota	11.1. Penerapan sistem informasi prasarana dan sarana kota	11.1.1. Terciptanya sistem informasi prasarana dan sarana kota	100%	50%	50%	75%	75%	100%					
12	Pengulangan bencana berkala prasarana dan sarana kota	12.1. Terbentuknya saktorial pengulangan bencana berkala 12.2. Perumusan prosedur pengulangan bencana berkala	12.1.1. Terciptanya bencana berkala 12.2.1. Melaksanakan pengulangan bencana berkala dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian alam dan lingkungan	100%	50%	50%	75%	75%	100%					
13	Pembangunan prasarana dan sarana kota	13.1. Penyediaan prasarana dan sarana kota	13.1.1. Tersusunnya kesepakatan bersama para pengalobeadan usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana kota	100%	50%	50%	75%	75%	100%					
			13.2. Penyusunan rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana kota	100%	50%	50%	75%	75%	100%					
14	Pengawasan fungsi dan manfaat prasarana dan sarana kota	14.1. Pengawasan prasarana dan sarana kota sesuai fungsi dan manfaat	14.1.1. Tindakannya fungsi dan pemantauan prasarana dan sarana kota	100%	50%	50%	75%	75%	100%					
15	Pengendalian fungsi dan manfaat prasarana dan sarana kota	15.1. Melakukan pengendalian dan evaluasi fungsi dan manfaat pembangunan prasarana dan sarana kota	15.1.1. Terkendalinya dan terwalusnya fungsi dan manfaat pembangunan prasarana dan sarana kota	100%	50%	50%	75%	75%	100%					
16	Pengawasan penerapan peraturan daerah bidang prasarana dan sarana kota	16.1. Penyelenggaraan pengawasan penerapan peraturan daerah pembangunan prasarana dan sarana kota (termasuk air bersih)	16.1.1. Terlaksananya pengawasan penerapan peraturan daerah bidang pembangunan prasarana dan sarana kota secara utuh 16.1.2. Terevaluasinya hasil pengawasan penerapan peraturan daerah bidang pembangunan prasarana dan sarana kota 16.1.3. Penerbitan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan	100%	50%	50%	75%	75%	100%					

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL

DAFTAR SETANDAR PELAYANAN MINIMAL
 SUB BIDANG JALAN TARGET TAHUN 2006 SID 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			PENJELASAN
					2006	2008	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penetapan peraturan daerah dibidang jalan	1.1	1.1.1. Diterbitkan peraturan daerah dibidang jalan dan tidak berbentangan dengan peraturan tingkat provinsi dan pusat	100%	75%	100%	100%	
2	Penetapan kebijakan dibidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro	2.1	2.1.1 Tersedianya rencana program jangka menengah dibidang jalan	100%	75%	100%	100%	Pendukung pembangunan secara makro
3	Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha dibidang jalan	3.1	3.1.1 Diberikannya peraturan kelembagaan dan/atau badan usaha dibidang jalan	100%	75%	100%	100%	
4	Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek jalan strategis	4.1	4.1.1 Tersedianya pengembangan jaringan jalan kota	100%	75%	100%	100%	
5	Pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan (jalan Prcipals dan jalan kota)	5.1	5.1.1 Tersedianya Peraturan/ Keputusan Walikota tentang status dan fungsi suatu jalan	100%	75%	100%	100%	
6	Penetapan perjanjian atau persetujuan bidang jalan	6.1	6.1.1 Tersedianya ketentuan standar yang menjadi objek kerjasama dengan pihak lain pembangunan bidang jalan	100%	75%	100%	100%	
7	Penetapan dan pengawasan NSPM bidang jalan	7.1	7.1.1 Terselenggaranya penanganan jalan (survey/ pelaksanaan dan pengawasan sesuai NSPM)	100%	50%	75%	100%	
8	Penetapan standar pelayanan minimal bidang prasarana jalan	8.1	8.1.1 Pengadaan pemasokan barang, konsultan, kontraktor yang tidak membawa resiko dari kegagalan	100%	50%	75%	100%	
		8.1.2	8.1.2 Pendanaan alokasi dana yang sesuai dengan persyaratan produk	100%	50%	75%	100%	
		8.1.3	8.1.3 Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100%	50%	75%	100%	
		8.1.4	8.1.4 Peningkatan kemahiran dilain bidang iptek dan pengertian terhadap bidang keartanan pengguna jalan	100%	50%	75%	100%	
9	Perijinan, Pelayanan dan pengendalian Fungsi dan tertu pemfaatan jalan	9.1	9.1.1 Terselenggaranya pembinaan perijinan terhadap pelayanan pemfaatan jalan	100%	50%	75%	100%	
10	Pemberatan ijin pemfaatan Damaja, Damaja dan Dawasja jalan kota	10.1	10.1.1 Pembinaan proses pemberian ijin pemfaatan Damaja, Damaja dan Dawasja jalan kota	100%	50%	75%	100%	
		10.1.2	10.1.2 Penerbitan ijin bagi setiap pemohon sesuai peraturan yang berlaku	100%	50%	75%	100%	
11	Pengusulan Pelempahan Kewenangan di Bidang Jalan yang tidak dapat dilaksanakan	11.1	11.1.1 Adanya kesepakatan penyerahan usulan pelempahan kewenangan bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan	100%	50%	75%	100%	
		11.1.2	11.1.2 Penyerahan usulan pelempahan kewenangan bidang jalan kepada provinsi sesuai aturan yang berlaku	100%	50%	75%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN						PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang jalan	12.1. Perubahan pemahaman peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang jalan kepada masyarakat pengguna jalan	12.1.1. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang jalan terlaksana dengan baik	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
13	Penetapan sistem informasi jalan kota	13.1. Pembinaan sistem informasi bidang jalan	13.1.1. Terciptanya sistem informasi jalan kota	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
14	Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bidang jalan	14.1. Penyelenggaraan penelitian pengembangan untuk mewujudkan teknologi dibidang jalan	14.1.1. Pemanfaatan hibang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
15	Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan	15.1. Penyelenggaraan perencanaan umum perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan	14.1.2. Mengaplikasikan hasil hibang 15.1.1. Tersedianya pedoman perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
16	Pertanggungjawaban bencana yang berakibat pada jalan	16.1. Terbentuknya saktorkak pertanggungjawaban bencana 16.2. Perumusan prosedur penanganan bencana yang berakibat pada jalan	15.1.2. Pelaksanaan pembangunan jalan didasarkan atas perencanaan umum dan perencanaan teknis 16.1.1. Terangainya bencana yang berakibat pada jalan 16.2.1. Pelaksanaan penanganan gangguan bencana tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat, keselamatan alam dan lingkungan hidup	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
17	Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamankan oleh UU dan Perda	17.1. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamankan oleh UU dan Perda	17.1.1. Terlaksananya perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan yang diamankan oleh UU dan Perda	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
18	Perencanaan pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan nasional/provinsi yang tugas pembantuan	18.1. Penyusunan rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan nasional/provinsi yang merupakan tugas pembantuan	18.1.1. Tersusunnya rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional/provinsi yang merupakan tugas pembantuan	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
19	Pengawasan fungsi dan manfaat jalan	19.1. Terlaksananya pengawasan terhadap sistem jaringan jalan sesuai fungsi dan manfaat	19.1.1. Terlaksananya fungsi dan manfaat jalan sesuai ketentuan	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
20	Pengendalian fungsi dan manfaat jalan	20.1. Penyelenggaraan pengendalian fungsi dan manfaat jalan oleh Camat	20.1.1. Terkendalinya fungsi dan manfaat jalan	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
21	Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah bidang jalan	21.1. Penyelenggaraan pengawasan penerapan peraturan daerah bidang jalan	21.1.1. Terlaksananya pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah bidang jalan 22.1.2. Terevaluasinya hasil pengawasan penerapan peraturan daerah bidang jalan 22.1.3. Terlaksananya pemertiban dibidang jalan	100%	50%	50%	75%	75%	100%		
22	Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan Jalan Jembatan sesuai ketentuan	7.1. Penyelenggaraan pembinaan teknis penetapan dan penerapan bangunan jalan jembatan sesuai ketentuan	7.1.1. Tersedianya pedoman NSPM bidang penyelenggaraan bangunan Jalan dan Jembatan 7.1.2. Tersosialisasinya kaidah-kaidah yang terkandung dalam NSPM	100%	50%	50%	75%	75%	100%		

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM
 DAFTAR PELAYANAN SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR TARGET TAHUN 2006 S/D 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			PENJELASAN	
					2006	2008	2010		
1	Penetapan peraturan daerah bidang SDA (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/pengelolaan air, dan sumber air serta pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai)	1.1. Pengelolaan SDA yang terdiri dari : 1. Konservasi SDA 2. Pendayagunaan SDA 3. Pengendalian daya rusak air	1.1.1. Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Daerah Bidang SDA yang mengacu kepada Undang-Undang No.7 Th.2004 Tentang SDA 1.1.2. Terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Kota	100%	50%	75%	100%		
2	Penyusunan rencana makro (pemertuan prioritas dan pengaturan) di bidang SDA	2.1. Rencana induk pengelolaan SDA	2.1.1. Diterbitkan dan disosialisasikannya Pola Induk Pengelolaan SDA di Kota Depok berdasarkan pola induk Pengelolaan SDA Prop. Jawa Barat	100%	75%	100%	100%		
3	Pengelolaan SDA pada wilayah sungai yang utuh a. Konservasi SDA	a.1. Pengelolaan sumber air (sungai, saluran, situ, mata air dan rawa)	3.a.1.1. Terperluhinya ± 50% prasarana dan sarana sungai, saluran, situ, mata air dan rawa dengan kinerja baik	100%	75%	100%	100%		
			a.2. Pemetaan Sumber Daya Air	3.a.2.1. Terpeliharanya sumber air permukaan	100%	25%	50%	100%	
			a.3. Pengamanan daerah sempadan sumber air (sungai, saluran, situ, mata air dan rawa)	3.a.3.1. Teratanya paling sedikit + 25% sempadan sumber air (sungai, saluran, situ, mata air dan rawa), di daerah permukiman sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	
			a.4. Perangangan daerah tangkapan air	3.a.4.1. Terkoordinasi dan terkendalinya daerah tangkapan air sesuai peraturan bidang tata ruang	100%	50%	75%	100%	
			a.5. Pemetaan air tanah / aquifer dan pembuatan sumur resapan	3.a.5.1. Terpeliharanya sumber air tanah/aquifer	100%	25%	50%	100%	
			b.1. Penatagunaan SDA	b.1.1. Ketepatan peruntukan air sesuai ketersediaan dan prioritas kebutuhan	100%	100%	100%	100%	
			b.2. Penyediaan Air baku untuk berbagai keperluan	b.2.1. Terperluhinya keperluan air baku sesuai dengan prioritas dan alokasi yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	
			b.3. Pengelolaan jaringan irigasi	b.3.1. Tersedianya O dan P b.3.2. Tersedianya sistem informasi irigasi b.3.3. Terbentuknya komisi irigasi tingkat kota sesuai dengan undang-undang no.7 th.2004 tentang SDA b.3.4. Terperluhinya secara periodik paling sedikit 50% jaringan irigasi yang mempunyai kinerja baik	100%	100%	100%	100%	
			b.3.5. Terperluhinya.....						

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			PENJELASAN		
					2006	2008	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
c	Pengendalian daya rusak air	c.1. Pencegahan a. Melakukan inventarisasi daerah genangan banjir, prasarana pengendalian banjir dan tanah longsor/erosi b. Memberikan peringatan dini bahaya banjir (Flood warning system) c. Mempublikasikan daerah rawan banjir, prasarana dan sarana pengendalian banjir yang tersedia d. Menyusun SOP dan juknis penanggulangan bencana banjir	b.3.5. Tumbuhnya paling sedikit intensitas tanam rata-rata 300% per tahun sesuai prioritas kebutuhan	100%	100%	100%				
			b.4. Pembinaan petani:	b.4.1. Dilaksanakan secara periodik	100%	100%	100%			
			b.4.2. Terbinanya petani diseluruh jaringn litgas	100%	50%	75%	100%			
			b.4.3. Melaksanakan dan mengembangkan pola tanam sesuai potensi dan prioritas kebutuhan	100%	100%	100%	100%			
			a.1. Dilakukan minimum 1 kali dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%			
			a.2. Tersedianya sistem informasi banjir	100%	100%	100%	100%			
			b.1. Tersedia serta berfungsi sarana dan prasarana peringatan	100%	100%	100%	100%			
			b.2. Dilakukan segera apabila terdapat indikasi bahaya banjir	100%	100%	100%	100%			
			c.1. Dilakukan minimum 1 kali dalam satu tahun pada saat menjelang musim banjir	100%	100%	100%	100%			
			d.1. Tersosialisasi dan terpublikasinya kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%			
			c.2. Penanggulangan banjir	a.1. Tersosialisasi dan terpublikasinya kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%		
			b.1. Dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya banjir	100%	100%	100%	100%			
			c.1. Dilakukan segera setelah terjadi bencana banjir	100%	100%	100%	100%			
			c.3. Pemulihan / rehabilitasi prasarana dan sarana pengendalian banjir dan tanah longsor	c.3.1. Selesai sebelum musim hujan berikutnya	100%	100%	100%	100%		
			d	Pengumpulan dan pengelolaan data hidroklimatologi, hidrometri & hidrolika	d.1. Melakukan pengumpulan / inventarisasi data	d.1.1. Tersedianya stasiun/pos hidroklimatologi, pos hidrometri dan hidrolika serta peralatan pengolahan data	100%	50%	100%	100%
d.1.2. Terkumpulnya data secara periodik untuk diolah / dianalisis serta dikirim ke instansi terkait / user	100%	50%	100%			100%				
d.2. Melakukan analisis data	d.2.1. Mempublikasikan data minimal satu tahun 1 kali	100%	50%			100%	100%			
e	Pemberdayaan dan pengawasan	e.1. Melaksanakan program pemberdayaan dan pengawasan kelompok petani Pemakai air (P3A) termasuk GP3A melalui pelatihan dan penyuluhan e.2. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sektor SDA	e.1.1. Minimal 1 kali dalam satu tahun dan minimal 50% dari jumlah keseluruhan P3A yang ada berstatus aktif			100%	100%	100%	100%	
e.2.1. Minimal 1 kali dalam satu tahun			100%			100%	100%	100%		

e.3. Memberikan.....

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
f	Perijinan dibidang SDA	e.3.	Memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan pelaksanaan program penedanaan SDA	e.3.1. Tersedianya informasi yang diperoleh dengan mudah dan cepat	100%	100%	100%	100%	100%	
		e.4.	Melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan SDA partisipatif	e.4.1. Minimal 50% dari potensi sumber air dapat dikelola dan dikembangkan secara partisipatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		e.5.	Desiminasi dan sosialisasi NSPM termasuk NSI bidang SDA	e.5.1. Dilakukan secara bertahap minimum 1 kali dalam satu tahun dengan melibatkan peserta dari tingkat Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	
		f.1.	Pemberian rekomendasi teknis penambangan bahan galian Gol. C di sungai	f.1.1. Rekomendasi teknis penambangan bahan galian Gol. C di sungai diterbitkan paling lama 1 bulan setelah persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	
		f.2.	Pemberian ijin/rekomendasi teknis pengalihan alur sungai	f.2.1. Rekomendasi Teknis diterbitkan paling lama 1 bulan setelah persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	
f.3.	Pemberian ijin / rekomendasi teknis pembuangan air limbah ke sungai	f.3.1. Ijin / rekomendasi teknis pembuangan limbah diterbitkan paling lama 2 bulan setelah persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%			
f.4.	Pemberian Rekomendasi Teknis penggunaan air dan / atau sumber air	f.4.1. Rekomendasi teknis penggunaan air dan/atau sumber air diterbitkan paling lama 1 bulan setelah persyaratan administrasi dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%			
f.5.	Pemberian Rekomendasi Teknis Peil Banjir	f.4.1. Rekomendasi teknis diterbitkan paling lama 1 bulan setelah persyaratan administrasi dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%			

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL